

# AGRAPANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 1, No. 3, Desember, 2024

Tersedia online di: <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

## Respons Amerika Serikat tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Iran

Sinta<sup>1</sup>, Kasanusi<sup>2</sup>, Bambang Widiyanto Akbar<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul 'Ulum

\*korespondensi: [sinta15071@gmail.com](mailto:sinta15071@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons Amerika Serikat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Iran dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan berbagai teori dan konsep, termasuk teori konflik, konsep HAM, dan kebijakan luar negeri. Konsep HAM diterapkan untuk mengevaluasi dasar dari sikap yang diambil oleh AS, yang diinterpretasikan melalui respons mereka terhadap pemerintah Iran. Meskipun Amerika Serikat mengusung prinsip universalisme dalam kebijakan luar negerinya, sering kali terdapat ketegangan dengan nilai-nilai Islam yang dipegang di Iran. Selama periode 2021 hingga 2023, terdapat sejumlah perkembangan yang signifikan dalam situasi HAM di Iran, yang menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari komunitas internasional untuk membantu negara tersebut dalam mengatasi dan mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas hubungan antara kebijakan luar negeri AS dan isu HAM di Iran.

**Kata kunci:** hak asasi manusia; konflik; Iran; Amerika Serikat

### Abstract

*This research aims to analyze the United States' response to human rights violations in Iran from 2021 to 2023. The research method used is a qualitative approach and literature study as a data collection technique. This research utilizes various theories and concepts to facilitate analysis, including conflict theory, human rights concepts, and foreign policy. The idea of human rights is applied to evaluate the basis of the position taken by the US, which is interpreted through their responses to the Iranian government. Although the United States promotes the principle of universalism in its foreign policy, there are often tensions with the Islamic values held in Iran. During the period 2021 to 2023, there have been several significant developments in the human rights situation in Iran, indicating the need for further support from the international community to assist the country in addressing and reducing cases of human rights violations. Hopefully, this research will provide deeper insight into the complexity of the relationship between US foreign policy and human rights issues in Iran.*

**Keywords:** human rights; conflict; Iran; United States

## **PENDAHULUAN**

Iran memiliki sejarah panjang dalam hal pelanggaran HAM. Amnesty International dan Human Rights Watch sering melaporkan berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Beberapa isu utama termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sangat dibatasi, penahanan tanpa pengadilan, perlakuan buruk terhadap tahanan dan eksekusi yang sering kali dilakukan tanpa proses hukum yang adil. Kelompok minoritas, aktivis politik dan pembela HAM sering menjadi target dari tindakan represif pemerintah Iran (Human Rights Watch 2011).

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Perhatian terhadap HAM ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar yang dihargai oleh Amerika Serikat, tetapi juga berfungsi sebagai strategi untuk mendorong stabilitas dan keamanan di tingkat global. Salah satu negara yang sering menjadi sorotan dalam isu penegakan HAM adalah Iran. Sejak Revolusi Islam 1979 Iran sering kali dituduh melakukan pelanggaran HAM yang serius mulai dari pengekangan kebebasan berbicara, penangkapan sewenang-wenang, hingga eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil (Greene 2010). Amerika Serikat sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai pelindung HAM telah menunjukkan respon yang signifikan terhadap isu-isu ini.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah mengalami pasang surut yang signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Setelah revolusi Islam 1979 hubungan diplomatik antara kedua negara terputus (Alkholid and Taufiq 2021). Krisis penyanderaan di Kedutaan

Besar Amerika Serikat di Teheran menjadi momen penting yang semakin memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Sejak peristiwa tersebut, Amerika Serikat dan Iran sering kali berada di posisi yang berlawanan dalam berbagai isu, termasuk politik, militer, dan ekonomi. Pelanggaran HAM oleh pemerintah Iran juga memperburuk ketegangan antara kedua negara.

Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap individu dan kelompok etnis yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Sanksi-sanksi ini mencakup mereka yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM lainnya di negara tersebut. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan tekanan pada pemerintah Iran agar menghormati hak asasi manusia dan menghentikan pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, serta tindakan lainnya. Contoh sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat yaitu dengan Amerika Serikat memberikan sanksi dijatuhkannya tiga pejabat Iran dan pembekuan aset, serta warga Amerika Serikat dilarang berbisnis dengan Iran (Raditya 2024).

Teori konflik pada penelitian ini dalam implementasinya dengan isu pembahasan yang akan ditulis yakni dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diambil dari setiap aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah konflik seperti kampanye, sanksi internasional, diplomasi. Teori konflik juga mempertimbangkan apakah konflik tersebut berpotensi menghasilkan perubahan atau tidak. Dengan begitu kita sebagai penulis dapat melihat bagaimana konflik hak asasi manusia terkait dengan hukuman mati di Iran mempengaruhi interaksi antara berbagai aktor dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat berdampak pada perubahan

kebijakan dan kesadaran internasional tentang isi ini.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan martabat yang harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat (Auli, 2018). Dalam konteks Iran, terdapat perdebatan terkait penerapan dan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, konflik HAM mencakup bahwa pelaksanaan pelanggaran yang luas dan sering bertentangan dengan hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa AS memberikan respon dengan memberlakukan sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut diberlakukan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penindasan terhadap demonstran dan aktivis politik selama serangkaian aksi protes. Di mana isu mengenai hak asasi manusia sangat perlu diperhatikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Amerika Serikat merespons dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Iran. Perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang menopang perdamaian, keadilan, dan kehidupan yang bermartabat yang mendorong perlindungan dari kekerasan, kebebasan berpikir, beragama, berkeyakinan, serta kebebasan berekspresi. Perhatian terhadap isu HAM dalam konteks hubungan internasional sangatlah krusial untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi di seluruh dunia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan penegakan HAM di

Iran. Pendekatan ini menekankan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial serta budaya tempat fenomena tersebut berlangsung (Salim dan Syahrums, 2012).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Penulis mengumpulkan berbagai informasi, berita, analisis, serta konsep-konsep dari pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya ilmiah, artikel, internet, media cetak, atau jurnal-jurnal terkait yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2023.

Setelah data terkumpul, penulis melaksanakan analisis dengan mengidentifikasi pola, tema, atau konsep yang dapat diangkat sebagai sinopsis penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan kategori yang telah dikelompokkan berdasarkan definisi konseptual dalam kerangka teoritis. Teknik analisis data deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan.

Analisis deskriptif kualitatif mencakup pembacaan dan pemahaman menyeluruh terhadap data yang ada. Peneliti mencari pola, tema, atau konsep yang muncul dari data, serta memberikan deskripsi yang mendetail mengenai karakteristik data tersebut (Salim dan Syahrums, 2012). Meskipun demikian, penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan, seperti akses yang terbatas terhadap data sensitif dan kendala dalam mengamati proses peradilan di Iran. Keterbatasan ini perlu diperhatikan agar hasil penelitian tetap valid dan relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laporan Kasus Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, Amerika Serikat menerbitkan laporan yang mendetail mengenai situasi hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk Iran. Laporan tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi hak asasi manusia di negara-negara tersebut, tetapi juga membahas peran hak asasi manusia sebagai salah satu faktor penting yang berkontribusi pada praktik demokrasi di masing-masing negara.

Dokumen yang dihasilkan oleh Departemen Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Ketenagakerjaan ini secara langsung melapor kepada Wakil Menteri Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek terkait kepatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia internasional. Beberapa hal yang diperhatikan dalam laporan ini meliputi kebebasan berpendapat, hak berkumpul, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kondisi penegakan hukum dan perlakuan terhadap tahanan.

Melalui laporan-laporan ini, pemerintah AS berupaya memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia, sekaligus mendorong negara-negara yang dinilai untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap hak-hak tersebut. Laporan ini juga sering kali menjadi alat diplomatik bagi AS dalam menjalin atau mempertahankan hubungan dengan negara lain, termasuk Iran.

Laporan tahunan mengenai situasi hak asasi manusia di Iran disusun dalam enam bagian utama yang mencakup berbagai aspek penting. Bagian-bagian tersebut meliputi: hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi dan pers, hak politik, transparansi dan akuntabilitas

pemerintah, serta komitmen pemerintah terhadap penelitian Hak Asasi Manusia.

Setiap bagian laporan mencakup topik-topik turunan yang lebih spesifik, sehingga laporan ini menjadi sangat komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi hak asasi manusia di Iran, bahkan untuk negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Selain laporan tahunan ini, berbagai laporan tambahan juga telah diproduksi untuk mengupas isu-isu yang lebih mendalam, seperti kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas, dan perdagangan manusia. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap hak asasi manusia di Iran tidak hanya terfokus pada aspek umum, tetapi juga mencakup isu-isu yang sering kali lebih kompleks dan membutuhkan analisis yang lebih mendetail.

Menyusul perkembangan situasi kebebasan beragama di berbagai negara, Amerika Serikat mendirikan lembaga khusus bernama *United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)*. Lembaga ini bertujuan untuk memantau dan melaporkan kondisi kebebasan beragama di negara-negara yang telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Laporan tahunan yang dihasilkan oleh *USCIRF* disusun berdasarkan ketentuan *International Religious Freedom Act* yang ditetapkan pada tahun 1998.

Sejak didirikan, *USCIRF* telah menjalankan misi yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (1) *USCIRF* secara aktif memantau situasi kebebasan beragama di berbagai negara, dengan fokus pada identifikasi pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dalam hal kebebasan beragama; (2) *USCIRF* menerbitkan laporan tahunan yang mencakup analisis mendalam

mengenai keadaan kebebasan beragama di negara-negara target. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat; (3) *USCIRF* memberikan rekomendasi kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran kebebasan beragama di negara-negara tersebut; serta (4) *USCIRF* juga menyelenggarakan konferensi untuk meningkatkan kesadaran dan mendiskusikan isu-isu kebebasan beragama di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

*USCIRF* memiliki mekanisme khusus yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi negara-negara dengan pelanggaran serius dalam hal kebebasan beragama. Hasil identifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dan tindakan lebih lanjut dalam upaya melindungi hak-hak beragama di seluruh dunia (US Department of State, 2022). Keberadaan lembaga ini mencerminkan komitmen Amerika Serikat untuk mendorong penghormatan terhadap kebebasan beragama dan mendukung negara-negara yang mengalami tantangan dalam hal tersebut.

Negara-negara yang teridentifikasi oleh *United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)* sebagai mengalami pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama kemudian diberikan status sebagai *Country of Particular Concern (CPCs)*. Penetapan status ini merupakan langkah untuk menyoroti negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam menghormati dan melindungi hak-hak beragama warganya.

Negara-negara dalam daftar *CPCs* ini dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat, di mana tingkat paling parah

diberi label tier I. Di antara negara-negara yang diakui dalam kategori ini, Iran telah berada dalam kategori *CPCs* tingkat pertama sejak tahun 1999. Ini menunjukkan komitmen *USCIRF* untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang berlangsung di negara tersebut.

Bersama dengan Iran, dua negara lain yang juga terdaftar dalam kategori *CPCs* tingkat pertama adalah Tiongkok dan Korea Utara. Ketiga negara ini mengalami pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama, yang mencakup pengekangan terhadap praktik ibadah, diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, dan tindakan represif terhadap individu yang berusaha menjalankan keyakinan mereka.

Penetapan Iran dalam kategori *CPCs tier I* mencerminkan perhatian internasional terhadap kondisi kebebasan beragama di negara tersebut dan mengindikasikan perlunya upaya diplomatik serta kebijakan luar negeri yang lebih efektif untuk mendorong perbaikan dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan beragama (US Commission on International Religious Freedom, 2015). Status Iran sebagai tier I *Country of Particular Concern (CPCs)* belum dihapus hingga tahun 2023, mencerminkan situasi yang stagnan dalam hal pemenuhan hak kebebasan beragama di negara tersebut. Setelah masa kepresidenan Hassan Rouhani beralih ke Ibrahim Raisi, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi terkait kebebasan beragama di Iran. Data yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama tetap berlanjut tanpa adanya perbaikan yang berarti.

Pelanggaran-pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan sistematis yang sangat mengkhawatirkan, yang mencakup pengekangan praktik keagamaan, diskriminasi terhadap

kelompok-kelompok minoritas, serta penahanan atau penganiayaan terhadap individu yang berusaha menjalankan keyakinan mereka. Kecuali terdapat perubahan mendasar dalam pendekatan pemerintah Iran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia secara umum, negara ini diperkirakan akan tetap terdaftar dalam kategori *CPCs*. Kondisi ini menegaskan tantangan yang dihadapi oleh individu dan kelompok di Iran dalam menjalankan kebebasan beragama mereka. Dalam konteks global, situasi ini juga berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara lain, terutama yang menempatkan kebebasan beragama sebagai isu penting dalam kebijakan luar negeri mereka.

Amerika Serikat telah merespons dengan konsekuensi yang signifikan bagi Iran, yang terwujud dalam bentuk sanksi. Pada tahun 1996, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran dengan tujuan merusak kekuatan militer negara tersebut, yang terkait dengan pengembangan senjata pemusnah massal, serta membatasi sumber daya yang dianggap sebagai pendanaan bagi terorisme internasional. Sanksi ini kemudian diperluas pada tahun 2010 melalui *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 2010 (CISADA)*. Pemerintah AS memberikan tiga justifikasi utama untuk penetapan sanksi ini terhadap Iran, yaitu (1) pengembangan senjata nuklir, (2) dukungan terhadap terorisme, dan (3) pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan beragama (Hengkey, 2021). Terbaru pada tahun 2023 AS memberikan Saksi terhadap pejabat Iran atas kasus HAM yang terus terjadi di Iran (Raditya 2024). "Hari ini, pada Hari Perempuan Internasional, AS, bersama Uni Eropa, Inggris, dan Australia, menyerukan pertanggungjawaban rezim Iran atas pelanggaran hak asasi manusia yang

terus-menerus terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan," ungkap Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Pertama, sanksi dari Departemen Keuangan AS dikenakan kepada Direktur Jenderal Penjara Provinsi Alborz, Ali Chaharmahali, dan Kepala Penjara Pusat Orumiyeh, Darius Bakhsi. Kedua, sanksi juga dijatuhkan kepada Mahdi Amiri, Direktur Teknis Deputy Urusan Siber Kejaksaan Agung Iran; Panglima Angkatan Darat, Sayyed Abdolrahim Mousavi; dan komandan Tentara Garda Revolusi Islam (IRGC) Provinsi Shohada di Provinsi Azerbaijan Barat, Habib Shahsavari. Ketiga, sanksi dikenakan kepada Naji Pas Company yang menyuplai kepolisian nasional, serta CEO-nya, Reza Asgharian; Entebagh Gostar Sepehr beserta CEO Gholamreza Ramezani Sani; dan Institut Naji Pars Amin yang menyediakan jasa keamanan dan perlindungan beserta CEO Bahram Abdollahinejad (The Iran Primer, 2023). Dalam sanksi tersebut, Blinken menegaskan bahwa ia sangat mengecam otoritas Iran yang terus menekan aksi protes damai. Tindakan tersebut termasuk penangkapan massal, persidangan yang tidak adil, eksekusi tanpa proses hukum, penahanan jurnalis, dan penggunaan kekerasan seksual sebagai cara untuk meredam protes.

### **Perspektif Hak Asasi Manusia Universal dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat**

Amerika Serikat merespons pelanggaran kebebasan beragama di Iran dengan berbagai cara. Respons yang relevan dapat berupa laporan kasus HAM dan sanksi. Dari reaksi dan kekhawatiran terhadap demokrasi pada bagian sebelumnya, jelas bahwa Amerika Serikat menggunakan pedoman Hak asasi manusia yang universal dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai kriteria untuk menilai keberhasilan demokrasi suatu negara.

Nilai-nilai hak asasi manusia dapat dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda: universalisme dan relativisme (Babazade, 2022). Dari sudut pandang universalisme, hak asasi manusia dipandang sebagai norma yang diakui secara internasional dan mengacu pada standar tertentu yang seharusnya diterima oleh semua negara, tanpa memandang konteks budaya atau lokal. Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau tradisi mereka.

Sebaliknya, prinsip hak asasi manusia yang bersifat relatif atau spesifik menekankan perlunya mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan budaya, nilai, dan norma yang berlaku dalam suatu yurisdiksi nasional. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat mereka diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat relativis mengakui adanya variasi dalam pemahaman dan penerapan hak asasi manusia berdasarkan perbedaan budaya dan sejarah masing-masing negara.

Dengan adanya dua perspektif ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menilai sikap Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Pendekatan tersebut harus mampu menggabungkan prinsip-prinsip universal dengan pemahaman terhadap konteks lokal di Iran. Ini akan membantu dalam menganalisis bagaimana Amerika Serikat merespons pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, mengingat bahwa situasi di Iran mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan standar

universal yang ditetapkan. Sebagai contoh, meskipun AS mungkin menganggap pelanggaran tertentu sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang jelas, penilaian tersebut perlu mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan budaya di Iran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang ada.

Sebagai negara yang mengedepankan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi secara global, Amerika Serikat memerlukan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa penerapan kebijakannya tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai semata. Dasar hukum yang digunakan oleh AS untuk mengkritik negara lain terkait isu hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini memberikan kerangka kerja internasional yang mendasari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus diakui dan diterima oleh semua negara.

Selain itu, perjanjian internasional lain yang menjadi landasan bagi tindakan AS terkait hak asasi manusia di Iran adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi oleh kedua negara. *ICCPR* memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap hak-hak sipil dan politik, dan menjadi acuan penting dalam menilai pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk isu kebebasan beragama, AS memiliki *International Religious Freedom Act*, yang disahkan pada 27 Oktober 1998. Undang-undang ini berlandaskan pada *DUHAM* dan *ICCPR*, serta bertujuan untuk melindungi kebebasan beragama di seluruh dunia. Bersamaan dengan disahkannya undang-undang ini, AS juga mendirikan *Office of International Religious Freedom*, yang dipimpin oleh Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional.

Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan beragama di berbagai negara. Sebagai bagian dari upaya ini, AS menerbitkan Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Internasional yang disusun oleh *USCIRF*. Dalam laporan ini, negara-negara yang mengalami pelanggaran serius dalam hal kebebasan beragama dikategorikan ke dalam status *Country of Particular Concern (CPCs)*.

Kombinasi dari berbagai landasan hukum ini memberikan AS legitimasi dalam mengkritik dan menilai situasi hak asasi manusia di Iran, serta mendorong tindakan yang lebih proaktif dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran tersebut (Lavery dan Elizabeth, 2021). Melihat konstitusi yang berlaku di Iran, landasan hukum yang digunakan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa. Berdasarkan hukum ini, Iran memiliki penafsiran tersendiri mengenai hak asasi manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam beberapa aspek, nilai-nilai hak asasi manusia universal dapat bertentangan dengan penafsiran hukum Islam yang diterima di Iran.

Pemerintah Iran secara tegas menolak nilai-nilai hak asasi manusia universal, beranggapan bahwa nilai-nilai tersebut diciptakan oleh negara-negara Barat. Penolakan terhadap penerapan nilai-nilai hak asasi manusia universal di Iran dimulai pada masa rezim Ayatollah Khomeini, yang memimpin Revolusi Iran pada tahun 1979. Khomeini menolak prinsip-prinsip tersebut dengan alasan bahwa nilai-nilai yang diambil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diusulkan oleh negara-negara Barat, akan merusak moral generasi muda dan perempuan.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Khatami, yang menjabat sebagai Presiden Iran dari

1997 hingga 2005. Khatami berpendapat bahwa seseorang harus diajari kesalehan sebelum bisa mendapatkan kebebasan sipil. Menurutnya, *taqwa* (ketakwaan) merupakan bentuk kebebasan alami yang melindungi seseorang dari kesesatan. Dengan demikian, dalam konteks Iran, penerapan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang sering kali berbenturan dengan pandangan hak asasi manusia universal yang diadopsi oleh negara-negara Barat. Penolakan ini menciptakan tantangan bagi dialog internasional mengenai hak asasi manusia, karena Iran mempertahankan interpretasi dan aplikasinya sendiri yang didasarkan pada tradisi dan ajaran Islam.

Mohamed Javad Larijani, seorang politikus konservatif, matematikawan, dan mantan diplomat asal Iran, menyatakan dukungannya terhadap kelompok hak asasi manusia di Iran yang berupaya melindungi hak asasi manusia berdasarkan hukum Islam. Ketika ditanya mengenai situasi hak asasi manusia di Iran, Larijani menyatakan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, melainkan juga merupakan komunitas internasional yang beragam (*United Against Nuclear Iran*, 2012). Pernyataan Larijani dalam wawancara tersebut mencerminkan sikap dan pandangan pemerintah Iran terhadap penerapan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Di sisi lain, Iran telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut. Oleh karena itu, Iran memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dan mekanisme internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, setidaknya berdasarkan dua instrumen yang telah diratifikasi. Ditambah dengan kompleksitas hukum

Deklarasi Kairo, perspektif relativistik dalam membela hak asasi manusia menurut hukum Islam tidak lagi relevan di Iran.

Pertentangan antara perspektif universal dan relatif dalam perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia mencerminkan sikap dari kedua belah pihak. Bagi Amerika Serikat, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal harus senantiasa dijunjung tinggi, karena hak asasi manusia dianggap sebagai indikator penting bagi tercapainya nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Dalam pandangan ini, Amerika Serikat secara tegas menolak pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dan penerapan lembaga demokrasi yang tidak inklusif.

Namun, penafsiran hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS tidak selalu konsisten. Meskipun AS mengadopsi standar hak asasi manusia yang universal, penerapannya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi nasional. Misalnya, Amerika mungkin mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara yang merupakan mitra strategisnya atau yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat.

Selain itu, dalam upayanya untuk mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia, Amerika Serikat juga beradaptasi dengan isu-isu global yang terus berkembang, seperti krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan terorisme. Hal ini menciptakan tantangan bagi konsistensi kebijakan luar negeri AS, di mana kadang-kadang nilai-nilai hak asasi manusia harus dikompromikan demi mempertahankan stabilitas politik atau kepentingan strategis.

Dalam konteks hubungan AS dengan negara-negara yang menerapkan hukum dan nilai-nilai berbeda, seperti Iran, pendekatan ini dapat memicu ketegangan dan konflik. Penolakan Iran

terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal semakin memperumit dialog internasional, menciptakan perbedaan yang mendalam antara perspektif AS yang berorientasi pada universalisme dan perspektif Iran yang berlandaskan pada relativisme budaya dan religius.

### **Kepentingan Demokratisasi AS**

Pernyataan bahwa sebuah negara tidak dapat dianggap sebagai negara demokratis jika belum memiliki mekanisme penegakan hak asasi manusia yang konsisten sangat relevan dalam konteks analisis demokrasi. Menurut Latuharhary (2019), indikator dari suatu negara yang demokratis tidak hanya terletak pada pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting lainnya, termasuk: penegakan prinsip Hak Asasi Manusia, transparansi, serta Akuntabilitas.

Keberadaan mekanisme yang kuat dalam penegakan hak asasi manusia, bersama dengan transparansi dan akuntabilitas, menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa elemen-elemen ini, upaya untuk membangun dan mempertahankan demokrasi cenderung tidak akan berhasil, karena masyarakat tidak merasa dilindungi atau dihargai oleh pemerintah yang seharusnya mewakili mereka.

Kekurangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut dapat mengarah pada penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi tanpa adanya mekanisme untuk menanggapi dan memperbaikinya. Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia yang konsisten merupakan prasyarat fundamental untuk membangun dan mempertahankan suatu sistem demokrasi yang sejati.

Pernyataan mengenai pemilihan umum di Iran mencerminkan kompleksitas yang sering kali terjadi dalam konteks demokrasi yang dianggap tidak sepenuhnya bebas. Meskipun Iran memiliki proses pemilihan umum yang tampak demokratis, sejumlah masalah serius sering menghambat integritas dan transparansi pemilihan tersebut. Beberapa poin penting yang dapat diperhatikan dari situasi ini, antara lain: (1) Pemilihan Presiden pada Juni 2009 adalah contoh nyata dari pemilu yang dicemari skandal dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan U.S. Department of State (2009) menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan selama proses tersebut, termasuk intimidasi dan penangkapan terhadap calon oposisi serta masyarakat yang berpartisipasi dalam demonstrasi; (2) Respons pemerintah Iran terhadap demonstrasi masyarakat sipil pasca pemilu 2009 menunjukkan sikap yang represif dan tidak transparan. Penangkapan, penganiayaan, dan penggunaan kekerasan oleh aparat negara untuk menanggapi aksi protes menciptakan suasana ketakutan dan mengekang kebebasan sipil; (3) Demokrasi Illiberal, Di mana pemilihan umum berfungsi lebih sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan yang ada daripada sebagai sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat; (4) Kritik terhadap agenda demokratisasi yang diusung oleh Amerika Serikat sebelum tragedi 9 September mencatat bahwa fokus AS hanya pada penyelenggaraan pemilu tanpa memperhatikan faktor-faktor penting lainnya, seperti supremasi hukum, perlindungan hak minoritas, dan kebebasan pers.

Secara keseluruhan, situasi di Iran menunjukkan tantangan besar dalam mencapai demokrasi yang sejati. Memastikan bahwa pemilihan umum

dilakukan dengan transparansi dan menghormati hak asasi manusia adalah langkah penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Tanpa langkah-langkah tersebut, setiap upaya untuk mengklaim status sebagai negara demokratis akan terus dipertanyakan.

Penegakan hak asasi manusia yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip demokrasi di dalam suatu negara. Dalam konteks ini, Amerika Serikat berperan sebagai promotor utama demokrasi dan bertindak sebagai aktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengubah arah kebijakan pemerintahan negara-negara lain, termasuk Iran.

Tanggapan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Iran mencerminkan upaya berkelanjutan dari kebijakan luar negeri AS untuk mendorong perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis di negara tersebut. Respon-respon ini tidak hanya menunjukkan keprihatinan AS terhadap kondisi hak asasi manusia di Iran, tetapi juga mencerminkan keyakinan bahwa praktik demokrasi yang ada saat ini di Iran telah dirusak oleh tindakan represif dan kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, terutama oleh Korps Garda Revolusi.

Lebih jauh lagi, upaya untuk mendorong proses demokratisasi melalui isu hak asasi manusia ini tidak hanya berfokus pada penerapan tata kelola pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Iran, sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam dinamika geopolitik kawasan, dipandang strategis bagi kepentingan nasional Amerika Serikat,

terutama dalam menghadapi tantangan terorisme. Sejak peristiwa tragis 9 September, isu terorisme telah menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah AS dalam kebijakan luar negeri mereka.

Di bawah pemerintahan George W. Bush, sebuah agenda untuk demokratisasi mulai diperkenalkan, dengan tujuan utama untuk menekan dan mengendalikan penyebaran terorisme yang dianggap dapat mengancam keamanan global. Bush berpendapat bahwa promosi nilai-nilai demokrasi di negara-negara Timur Tengah akan berfungsi sebagai salah satu sarana yang efektif untuk meredam pertumbuhan dan penyebaran gerakan terorisme. Dengan demikian, usaha Amerika Serikat dalam mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di Iran bukan hanya sekadar tindakan normatif, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, tampak jelas bahwa pendekatan demokratisasi melalui penegakan hak asasi manusia (HAM) akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui gerakan sipil dan akar rumput, mengingat bahwa saluran pemerintah cenderung tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam konteks ini, mendukung gerakan masyarakat sipil menjadi alternatif yang strategis bagi Amerika Serikat. Melalui dukungan ini, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih sesuai dan relevan dengan pola interaksi yang ada di masyarakat Iran.

Dengan pendekatan ini, isu hak asasi manusia dapat diangkat menjadi topik utama yang menjadi perhatian dan wacana di kalangan masyarakat Iran. Gerakan sipil yang kuat dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan pentingnya kebebasan individu dalam

konteks demokrasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendiskusikan dan memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih positif.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis masyarakat sipil tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi di Iran, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog dan pertukaran ide yang lebih terbuka. Dalam jangka panjang, dukungan terhadap gerakan sipil dan akar rumput dapat berkontribusi pada proses transformasi sosial yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari narasi dan perjuangan masyarakat Iran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan sejumlah laporan tahunan mengenai hak asasi manusia, Iran telah diidentifikasi sebagai rezim yang melanggar hak asasi manusia secara serius. Di negara ini, penangkapan tanpa alasan yang jelas, penerapan hukuman mati secara luas, dan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas terus berlangsung tanpa henti. Selama masa kepemimpinan Hasan Rouhani, terdapat momen-momen pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan adanya unsur pembiaran terhadap masalah tersebut. Pemerintah berhasil menangkap dan menganiaya para demonstran yang berunjuk rasa untuk memprotes kurangnya transparansi dalam pemilihan umum, namun tidak ada langkah nyata yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus ini.

Amerika Serikat memandang demonstrasi besar-besaran tersebut sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terstruktur, masif, dan sistematis. Pelanggaran hak asasi manusia di Iran menjadi salah satu isu utama yang

menarik perhatian AS. Pemerintah AS mendesak Iran untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut dan berupaya mencegah individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut agar tidak dapat melakukan kunjungan ke AS atau bertransaksi finansial dengan perusahaan atau individu dari AS.

Ketika kepemimpinan Iran beralih kepada Hassan Rouhani, negara tersebut perlahan-lahan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih moderat. Rouhani bertekad untuk menjadikan Iran sebagai negara yang tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi dunia, serta membuka peluang untuk revitalisasi hubungan dengan negara-negara Barat. Terpilihnya Rouhani menimbulkan harapan bahwa sikap dan pendekatan AS terhadap berbagai ancaman dari Iran dapat berubah. Meskipun respons AS terhadap kedua rezim di Iran menunjukkan penolakan terhadap pemerintah yang berkuasa, metode yang digunakan oleh AS untuk menghadapi Iran mengalami pergeseran. Tujuan utama AS tetap konsisten: mereduksi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran.

Selain itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan politik global yang berfokus pada demokratisasi. Sebagai negara yang secara aktif mempromosikan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia, isu hak asasi manusia dan demokrasi menjadi fokus yang penting. Dalam konteks sejarah kebijakan luar negeri AS, posisi hak asasi manusia telah digunakan sebagai alat untuk melawan paham komunisme dan sering kali berubah menjadi sarana untuk mencapai tujuan lain, seperti pemberantasan terorisme dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks Iran, dua isu terakhir tersebut dapat ditangani melalui diplomasi hak asasi manusia dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Respons yang diberikan oleh AS selama pemerintahan Obama, ketika Iran dipimpin oleh Rouhani, dapat dianggap sebagai langkah yang taktis dan pragmatis. Melihat sikap AS melalui interpretasi hak asasi manusia dalam politik luar negerinya menunjukkan kompleksitas, karena sering kali berinteraksi dengan isu-isu lainnya. Dalam konteks Iran, beberapa isu, seperti terorisme dan program nuklir, saling terkait dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan demokrasi tidak bisa dipandang sebagai aspek yang sekadar pelengkap; sebaliknya, keduanya dapat dikontekstualisasikan dan digunakan sebagai alat untuk menargetkan isu-isu strategis di suatu negara serta sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional.

#### **SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan Amerika Serikat untuk meningkatkan efektivitas pendekatan mereka terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran. Salah satu kebijakan yang harus diambil adalah penerapan kebijakan yang konsisten. Pentingnya konsistensi dalam menanggapi pelanggaran HAM, terlepas dari dinamika politik yang berubah-ubah, akan meningkatkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai advokat HAM dan memperkuat pesan bahwa pelanggaran HAM tidak dapat ditoleransi.

Konsistensi ini mencakup komitmen untuk mengawasi dan mengevaluasi pelanggaran HAM di Iran secara berkelanjutan, serta memberikan sanksi atau langkah-langkah diplomatik yang sesuai kepada individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Selain itu, AS juga

perlu membangun koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa tentang pentingnya penegakan HAM, sehingga upaya untuk mendorong perubahan di Iran dapat dilakukan secara kolektif dan lebih efektif. Dengan pendekatan ini, AS tidak hanya dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam isu HAM global tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat sipil di Iran yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Penulis selanjutnya diharapkan dapat memperdalam konsep penelitian dari jurnal ini, karna tentunya masih banyak kekurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkholid, Ayu Maulida, and Firmanda Taufiq. (2021). Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8(1). doi: 10.7454/meis.v8i1.133.
- Babazade, Kanan. (2022). Human Rights: Universalism vs Cultural Relativism — A Brief Thought. *Arcadia*. Retrieved August 11, 2024 (<https://www.byarcadia.org/post/human-rights-universalism-vs-cultural-relativism-a-brief-thought>).
- Greene, Molly. (2010). Goodbye to the Despot: Feldman on Islamic Law in the Ottoman Empire, edited by N. Feldman. *Law & Social Inquiry*, 35(1), 219–42.
- Hengkey, Astella Claudiana. (2021). Diplomasi Amerika Serikat Tentang Perjanjian Nuklir Dalam Pembentukan Joint Comprehensive Plan Of Action Dengan Iran Tahun 2013-2015." 9(1).
- Human Rights Watch. (2011). Isu-isu Hak Asasi Manusia Terkait Republik Islam Iran. Retrieved August 11, 2024 (<https://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding-islamic-republic-iran>).
- Latuharhary. (2019). "Pemerintahan Demokratis Menjamin HAM." *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM*. Retrieved August 11, 2024 (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1095/pemerintahan-demokratis-menjamin-ham.html>).
- Lavery, Kirsten, and Cassidy Elizabeth. (2021). "USCIRF Factsheet: International Religious Freedom Act (IRFA)." *United States Commission On International Religious Freedom*.
- Raditya, Tito Hilmawan. (2024). "Daftar Sanksi AS Pada Iran Yang Sudah Berlaku Dan Yang Akan Datang." Retrieved August 11, 2024 (<https://www.kompas.com/global/read/2024/04/17/170000670/daftar-sanksi-as-pada-iran-yang-sudah-berlaku-dan-yang-akan-datang>).
- Salim, and Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ciptapustaka Media: Bandung.
- The Iran Primer. (2023). Sanctions on Iran for Abuse of Girls and Women. Retrieved August 11, 2024 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2023/mar/08/sanctions-iran-abuse-girls-and-women>).
- United Againts Nuclear Iran. 2012. Al-Qaeda and Iran: Alliance Against the US. *UANI*. Retrieved August 11, 2024 (<https://www.unitedagainstnucleariran.com/index.php/al-qaeda-iran>).

US Commission on International Religious Freedom. (2015). 2015 ANNUAL REPORT OVERVIEW.

U.S. Department of State. (2009). Laporan Hak Asasi Manusia 2009: Iran. *U.S. Department of State*. Retrieved August 11, 2024 ([//2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136068.htm](https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136068.htm)).

US Department of State. (2022). 2021 Country Report on Human Rights Practices: Iran. <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/iran>. retrieved january 11, 2024 (<https://www.ecoi.net/en/document/2071128.html>).